



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 151 TAHUN 2024
TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG
JAWAB PROYEK KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA PADA BANDAR UDARA BARU DI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJK) dapat melimpahkan kewenangannya kepada pimpinan unit organisasi pada kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Perhubungan Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha pada Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
 5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);
 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1513);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 tentang tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 885);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1024 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 2024 tentang Penunjukan Simpul Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI PERHUBUNGAN SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PADA BANDAR UDARA BARU DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.
- PERTAMA : Melimpahkan kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bandar Udara Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- KEDUA : Dalam hal Direktur Jenderal Perhubungan Udara berhalangan secara tetap, pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) berdasarkan surat keputusan dari Menteri Perhubungan, menerima pelimpahan kewenangan Menteri Perhubungan selaku PJPK dalam pelaksanaan KPBU Bandar Udara Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku penerima pelimpahan kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggung jawab, terdiri atas:
- a. melaksanakan tahapan penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan tahapan penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - d. memulai pelaksanaan kegiatan pendukung, meliputi:

1. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
 2. perolehan Persetujuan Lingkungan;
 3. permohonan persetujuan pemanfaatan barang milik negara/barang milik daerah;
 4. permohonan pemberian Dukungan Pemerintah;
 5. permohonan pemberian Jaminan Pemerintah; dan/atau
 6. kegiatan lainnya dan perolehan perizinan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek KPBU yang harus dipenuhi oleh PJKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor;
- e. menyampaikan informasi perkembangan KPBU kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - f. melaksanakan Penjajakan Minat Pasar;
 - g. melaksanakan Konsultasi Publik apabila diperlukan;
 - h. menetapkan/menyetujui Dokumen Pengadaan beserta perubahannya;
 - i. menetapkan pemenang dari Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - j. melakukan finalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU bersama dengan pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - k. menerbitkan surat penunjukan pemenang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
 - l. menandatangani Perjanjian KPBU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana;
 - m. menerbitkan persetujuan jika terdapat pengalihan saham Badan Usaha Pelaksana sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial;
 - n. menerbitkan Berita Acara yang menyatakan bahwa Perjanjian KPBU berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan telah dipenuhi/dikesampingkan, dan menyampaikan kepada Badan Usaha Pelaksana;
 - o. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan aparat pengawasan internal pemerintah jika terdapat perubahan isi Perjanjian KPBU;
 - p. melakukan verifikasi terhadap pengajuan perpanjangan jangka waktu pemenuhan pembiayaan;
 - q. menyatakan pemenuhan pembiayaan gagal;
 - r. mencairkan jaminan pelaksanaan; dan
 - s. mengakhiri perjanjian KPBU.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku penerima pelimpahan kewenangan PJKP sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Simpul KPBU Kementerian Perhubungan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

- KELIMA** : Direktur Jenderal Perhubungan Udara selaku penerima pelimpahan kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, harus melaporkan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada Bandar Udara Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kepada Menteri Perhubungan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelimpahan kewenangan PJPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KETUJUH** : Pelimpahan kewenangan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tidak mengalihkan tanggung jawab Menteri Perhubungan sebagai PJPK.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Dalam Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Bandar Udara Baru di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara tetap berlaku secara sah dan merupakan satu kesatuan serta bagian dari pelimpahan kewenangan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPk).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Gubernur Kalimantan Barat;
5. Walikota Singkawang;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; dan
8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



F. Budi Prayitno